

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN ITIKAD BAIK DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: SEBUAH PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN BELANDA

M. Faisal Candra Suryanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22101021053@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the legal consequences of violations of good faith by directors of Limited Liability Companies: A comparison of Indonesia with Netherlands. Caused by the lack of discipline among directors in corporate governance principles and the ambiguity of norms regarding the boundaries of good faith. The research focuses on the limits of good faith violations by directors in Limited Liability Companies as stipulated in Article 97, Paragraph (2) of UUPT 2007 and a comparison of company law governing directors' good faith violations under UUPT 2007 and the Dutch Civil Code. The legal research method used is normative juridical, statutory, conceptual, and comparative approaches. The study found that breach of good faith in Indonesia and the Netherlands include conflicts of interest and ultra vires actions. The primary difference lies in the regulatory details: UUPT 2007 uses general language, whereas the Dutch Civil Code is more detailed and structured, making interpretation in the Netherlands clearer compared.

Key words: Directors, Good Faith, Breach

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum pelanggaran itikad baik oleh direksi Perseroan Terbatas: Sebuah Perbandingan Indonesia dengan Belanda. Latar belakang oleh kurangnya disiplin direksi dalam mengelola perusahaan yang baik serta adanya kekaburan norma tentang batasan itikad baik. Rumusan masalah yang akan diteliti ialah batasan pelanggaran itikad baik direksi dalam Perseroan Terbatas sebagaimana UUPT 2007 Pasal 97 ayat (2) dan perbandingan hukum Perseroan Terbatas yang diatur UUPT 2007 dengan *Dutch Civil Code* dalam pelanggaran itikad baik direksi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Ditemukan bahwa pelanggaran itikad baik di Indonesia dan Belanda mencakup konflik kepentingan dan *ultra vires*. Perbedaannya pada detail pengaturan: UUPT 2007 menggunakan bahasa umum, sedangkan *Dutch Civil Code* lebih rinci dan terstruktur.

Kata kunci : Direksi, Itikad Baik, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki perekonomian yang disokong oleh berbagai sektor usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT). Eksistensi PT tidak terlepas dari pengaturan hukum yang memberikan kepastian untuk mendukung peranannya dalam perekonomian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007).¹ Regulasi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Di Belanda, regulasi serupa diatur dalam *Dutch Civil Code* dan *Dutch Corporate Governance Code* yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara spesifik.

Sebagai badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya, sebagaimana dijelaskan dalam teori fiksi, realistik, dan kontrak. Direksi, yang bertindak atas nama PT, memiliki kewajiban menjalankan pengurusan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT 2007.² Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, dengan menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan PT dan pihak-pihak terkait.³

Namun, pelanggaran itikad baik oleh direksi dapat berdampak negatif, seperti dalam kasus PT. Humpuss Intermoda Transportasi, di mana kelalaian direksi dalam memberikan keterbukaan informasi merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi.⁴ Hal ini menunjukkan pentingnya itikad baik dalam pengurusan PT untuk mencegah pelanggaran yang dapat berdampak sistemik.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran itikad baik oleh direksi, serta tanggung jawab hukum yang melekat. Dengan membandingkan UUPT 2007 dan *Dutch Civil Code*, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam memastikan direksi menjalankan wewenangya sesuai prinsip keadilan dan kepatutan.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga pada ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab direksi di Indonesia dan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 10.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2022, Sinar Grafika, Hlm. 54.

³ Agustino Sandy Permana et al., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Universitas Jember, 2014, Hlm. 1.

⁴ MC Oliver and EA Marshal, *Company Law*, 1991, Eleventh Edition, The M & E Handbook Series.

Belanda sebagai negara *civil law*. Penelitian ini juga bertujuan memperkaya pemahaman mengenai makna substantif dari UUPT 2007, terutama dalam konteks peran direksi yang beritikad baik dan memberikan kepastian hukum atas tindakan yang dianggap patut sebagai pejabat direksi Perseroan. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang peran direksi dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Secara praktis, manfaat penelitian ini beragam. Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang hukum Perseroan Terbatas, relevansinya dengan UUPT 2007, dan isu hukum terkait direksi. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti menerapkan teori yang telah dipelajari, mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perusahaan, sekaligus memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Bagi masyarakat wiraswasta, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai aspek hukum dalam pengurusan Perseroan, khususnya terkait peran dan tanggung jawab direksi, serta menyediakan pedoman tata kelola yang baik untuk menghindari pelanggaran hukum dan pelanggaran Anggaran Dasar.

Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat makna UUPT 2007 dengan menekankan pentingnya pengurusan Perseroan oleh direksi yang beritikad baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi secara jelas unsur-unsur dan prinsip kepatutan yang harus diterapkan dalam tata kelola yang baik, termasuk dalam konteks pelanggaran itikad baik.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dikaji, terdiri atas:

1. bagaimana batasan pelanggaran itikad baik direksi dalam Perseroan Terbatas sebagaimana UUPT 2007 Pasal 97 ayat (2)?
2. Rumusan masalah kedua ialah bagaimana perbandingan hukum Perseroan Terbatas yang diatur UUPT 2007 dengan *Dutch Civil Code* di Belanda dalam pelanggaran itikad baik direksi?

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang berfokus pada standar moral dan norma untuk menegakkan sanksi negara. Tujuannya adalah menganalisis data hukum untuk mengevaluasi kesesuaian perilaku subjek dengan peraturan serta menentukan akibat hukum dari pelanggaran.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah hubungan antar peraturan hukum, *conceptual approach* untuk mengaitkan doktrin hukum

dengan peraturan dalam menyusun argumentasi, dan *comparative approach* untuk membandingkan penerapan hukum di negara lain.⁵

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, seperti peraturan perundang-undangan (UU No. 40/2007, UU No. 8/1997, *Dutch Civil Code*, *Dutch Corporate Governance Code*) dan putusan hakim (contoh: MA No. 439/Pdt.G/2011), serta bahan sekunder berupa jurnal, buku, tesis, skripsi, dan sumber keilmuan hukum lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan mengakses sumber digital dan literatur terkait Perseroan Terbatas. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi sistematis untuk menemukan keterkaitan antara peraturan, doktrin, dan norma hukum.

PEMBAHASAN

Batasan Pelanggaran Itikad Baik Direksi Dalam Perseroan Terbatas Sebagaimana UUPT Pasal 97 ayat (2)

Direksi perseroan bertugas menjalankan operasional sesuai AD dengan itikad baik, tanggung jawab, dan profesionalisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT 2007. Jabatan ini strategis karena kinerjanya memengaruhi keberhasilan atau kerugian perseroan.

UUPT 2007 mengharuskan direksi berkompeten, bereputasi baik, dan bebas dari catatan pailit atau pidana dalam lima tahun terakhir. Pelanggaran itikad baik mencakup penyimpangan dari tanggung jawab fidusia, moral, dan hukum, yang merugikan perseroan. Kewajiban direksi meliputi aspek fidusia (kepercayaan), administrasi (pelaporan), dan yuridis (ketundukan pada hukum dan AD).⁶

Kewajiban Fidusia

Direksi memiliki kewajiban fidusia yang bersumber dari hubungan kepercayaan dengan pemegang saham, sesuai dengan UUPT 2007. Kewajiban ini meliputi pengelolaan Perseroan demi kepentingan terbaik perusahaan, dengan pedoman pada itikad baik dan peraturan yang berlaku.⁷ Direksi wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, membuat kebijakan yang tepat berdasarkan hukum, bertindak dengan integritas, serta memprioritaskan tujuan perusahaan. Pelanggaran kewajiban ini dapat terjadi jika direksi mengutamakan

⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm. 133.

⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 374.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti (1999).

kepentingan pribadi, mengambil keputusan sembrono, atau bertindak tidak sesuai hukum dan AD perusahaan.

Kepercayaan terhadap direksi harus dijaga melalui tindakan yang setia, kompeten, berhati-hati, serta menghindari benturan kepentingan. Doktrin seperti *Business Judgment Rule* melindungi direksi selama keputusan diambil dengan itikad baik, namun kelalaian atau penyalahgunaan dapat berujung tanggung jawab pribadi. Direksi juga harus mematuhi prinsip *Good Corporate Governance*, melaksanakan tugas dengan rasionalitas dan keadilan, serta memastikan kompetensi dan kehati-hatian dalam setiap pengelolaan, sehingga Perseroan dapat berjalan sesuai tujuan dan kepentingan utamanya.⁸

Kewajiban Administrasi

Ketentuan terkait kewajiban administrasi dan yuridis direksi diatur dalam UUPT 2007 Pasal 100 hingga 104 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Direksi bertanggung jawab tidak hanya dalam mengelola operasional perusahaan, tetapi juga dalam memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha Perseroan. Adapun kewajiban administrasi direksi meliputi hal-hal berikut:⁹

Direksi memiliki kewajiban administratif yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPT 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Kewajiban tersebut meliputi pembuatan dan pemeliharaan daftar pemegang saham (Pasal 50 ayat 1 UUPT 2007), yang harus mencatat perubahan kepemilikan saham secara akurat, serta pembuatan risalah rapat yang terdokumentasi dengan baik.

Direksi juga diwajibkan menyusun laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan, yang harus disusun dalam waktu enam bulan setelah tutup buku (Pasal 66 UUPT 2007). Selain itu, direksi harus menjaga dan menyimpan dokumen penting perusahaan, seperti daftar pemegang saham dan risalah rapat, untuk jangka waktu sepuluh tahun (Pasal 100 UUPT 2007).¹⁰

⁸ Olsen Peranto, "Itikad Baik" Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020, *Perluakah Dipermasalahkan?*, Rechtsvinding Online, Hlm. 2.

⁹ Aisyah, Amilia Amir Saputra, & Sumriyah, *Akibat Hukum Direksi Dari Itikad Buruk Terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum dan Sosial Poilitik, Vol. 1, No. 3, 2023, Hlm. 135.

¹⁰ Endang Setyawati, *Doktrin Modern Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Undang-Undang*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2023, Hlm. 85

Kewajiban lainnya adalah memberikan akses kepada pemegang saham untuk memeriksa dokumen perusahaan sesuai dengan haknya (Pasal 100 ayat 3 UUPT 2007), serta melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi dan keluarganya (Pasal 50 ayat 2 UUPT 2007), guna menghindari benturan kepentingan.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat berupa kelalaian dalam penyusunan laporan, pengabaian pengelolaan dokumen, atau manipulasi data yang merugikan integritas perusahaan.

Kewajiban Yuridis

Salah satu kewajiban yuridis direksi adalah meminta persetujuan RUPS atas tindakan pengalihan atau penggunaan kekayaan Perseroan yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPT 2007.

Kewajiban ini mencakup pengalihan kekayaan Perseroan, seperti penjualan atau hibah, serta penggunaan aset sebagai jaminan utang, seperti gadai atau hipotek. Persetujuan RUPS diperlukan jika nilai transaksi mencapai atau lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memproteksi kepentingan para pemegang saham, memastikan transparansi pengelolaan aset, serta mengelola risiko terkait transaksi besar. Jika persetujuan RUPS diabaikan, transaksi atau kontrak yang telah dibuat dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah.¹¹

Akibat Hukum

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007, direksi diwajibkan bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada berbagai konsekuensi hukum, antara lain tanggung jawab pribadi, di mana direksi dapat dimintai ganti rugi jika tindakan atau keputusan mereka merugikan perusahaan akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, dengan mekanisme proteksi seperti *Business Judgment Rule* yang memberikan perlindungan bagi keputusan yang diambil berdasarkan informasi memadai.¹²

Selain itu, dalam prinsip tanggung renteng atau kolegal, seluruh anggota direksi bertanggung jawab secara bersama atas tindakan yang merugikan perusahaan, memastikan akuntabilitas kolektif. Direksi juga memiliki tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan Perseroan, termasuk akibat utang yang belum terbayar.¹³

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 375.

¹² Aisyah, Amilia Amir Saputra, & Sumriyah, *Op.Cit.*

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 393.

Dalam hal pelanggaran hukum pidana, direksi dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda, jika terbukti melakukan tindak pidana seperti korupsi atau penggelapan aset perusahaan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 105 dan 106 UUPt 2007, anggota direksi dapat diberhentikan baik sementara maupun permanen oleh RUPS jika melanggar kewajiban atau melakukan tindakan merugikan perusahaan. Dengan demikian, meskipun kewajiban direksi terkait dengan pelanggaran perdata, pelanggaran yang melibatkan unsur pidana dapat berujung pada sanksi pidana yang lebih berat.

Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas yang Diatur UUPt 2007 dengan *Dutch Civil Code* di Belanda dalam Pelanggaran Itikad Baik Direksi

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, tanggung jawab direksi untuk bertindak dengan itikad baik menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Tanggung jawab ini tidak hanya untuk menjaga integritas perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan direksi mencerminkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingan.¹⁴

Pendekatan hukum terhadap itikad baik dapat berbeda antar negara, seperti di Indonesia yang mengatur dalam UUPt 2007, dengan penjelasan yang umum mengenai itikad baik, dan di Belanda yang lebih kompleks dengan *Dutch Civil Code* dan *Dutch Corporate Governance Code*.

Perbedaan ini menciptakan ruang untuk perbandingan antara keduanya, yang relevan dalam memahami penerapan itikad baik bagi direksi. UUPt 2007 lebih fokus pada hubungan antara direksi dan pemegang saham, sementara *Dutch Civil Code* mengatur itikad baik dengan menekankan keadilan dan kewajiban, serta aspek eksternal seperti lingkungan dan sosial. Perbandingan ini akan mengkaji batasan itikad baik serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban direksi jika melanggar, guna memberi wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan hukum di kedua negara dalam mengelola perilaku direksi perusahaan.

Tanggung Jawab Direksi Dalam *Dutch Civil Code*

Hukum perusahaan di Belanda sangat menekankan batasan itikad baik yang harus dipenuhi oleh direksi dalam menjalankan tugasnya, yang diatur dalam *Dutch Civil Code*, terutama pada *Book 2*. Ketentuan ini menekankan asas *reasonableness and fairness* sebagai landasan utama bagi setiap keputusan direksi.¹⁵

¹⁴ Walter Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd. (1998), Hlm. 200

¹⁵ *Dutch Civil Code: Article 2:8*

Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum direksi dan kepentingan perusahaan, pemegang saham, serta pihak terkait lainnya, seperti karyawan. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa di Belanda, pengaturan tentang itikad baik lebih eksplisit dan berbasis pada asas ini, sementara di Indonesia, pengaturannya bersifat normatif dan lebih umum.

Penerapan itikad baik dalam *Dutch Civil Code* mencakup beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban direksi untuk bertindak dengan kewajaran dan keadilan. Misalnya, pada pasal 2:8, hubungan hukum dalam perusahaan harus berlandaskan pada prinsip *reasonableness* dan *fairness*, yang berarti direksi harus memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Pasal 2:9 menekankan kewajiban direksi untuk menjalankan tugas dengan hati-hati, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran tugas.¹⁶

Selain itu, artikel-artikel lainnya seperti 2:129, 2:239, dan 2:10 juga mengatur kewajiban direksi dalam hal pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, artikel 2:101 dan 2:210 mengatur tentang kewajiban direksi untuk menyusun laporan tahunan yang akurat dan tepat waktu, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pemegang saham. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti manipulasi data atau keterlambatan dalam pelaporan, dapat dianggap sebagai pelanggaran itikad baik.¹⁷

Secara keseluruhan, hukum Belanda menetapkan standar yang ketat terkait itikad baik, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan Indonesia, di mana pengaturan itikad baik masih lebih bersifat normatif, hukum Belanda memberikan penekanan pada kewajiban direksi untuk bertindak secara adil dan wajar, serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada.

Tanggung Jawab Direksi Dalam *Dutch Corporate Governance Code*

Pengaturan terkait itikad baik dalam *Dutch Corporate Governance Code* mencakup sejumlah prinsip yang menekankan tanggung jawab direksi dalam menciptakan nilai jangka panjang, menjaga integritas, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Prinsip pertama, *Long-term Value Creation (Principle 1.1.1)*, mengharuskan direksi untuk bertindak dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan selain keuntungan

¹⁶ *Dutch Civil Code: Article 2:9*

¹⁷ *Dutch Civil Code: Article 2:210, 101, 129, 239, & 10.*

finansial, yang mencerminkan itikad baik dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan.¹⁸

Selanjutnya, *Code of Conduct (Principle 2.5.2)* menekankan pentingnya budaya integritas yang dibangun oleh direksi, yang harus bertindak sesuai dengan kode etik untuk memastikan keputusan yang diambil berbasis pada nilai-nilai etika yang kuat.¹⁹

Preventing Conflicts of Interest (Principle 2.7.1) mengatur kewajiban direksi untuk menghindari benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa memengaruhi objektivitas mereka, sehingga mengharuskan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan.²⁰

Decision Making (Principle 2.4) memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi adil dan seimbang, memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, sehingga menegaskan pentingnya itikad baik dalam menghindari keputusan yang tidak seimbang atau berat sebelah.²¹

Openness and Accountability (Principle 2.4.1) mengharuskan direksi untuk terbuka dan akuntabel dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, serta memastikan informasi yang diberikan tepat waktu dan akurat.

Selain itu, *Declare Other Position (Principle 2.4.2)* meminta direksi untuk mengungkapkan posisi atau jabatan lain yang dipegangnya agar tidak ada benturan kepentingan yang dapat merusak keputusan perusahaan.

Preventing Misconduct (Principle 2.6.1) menekankan pentingnya menyediakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, yang memastikan bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dari kode etik dapat segera ditangani.²²

Semua prinsip ini secara keseluruhan menegaskan bahwa itikad baik adalah kewajiban yang melibatkan integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan tindakan oleh direksi untuk memastikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan terlindungi.

Akibat Hukum

Pelanggaran itikad baik yang dilakukan oleh direksi dalam hukum Belanda memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, mencakup tanggung jawab pribadi, tanggung renteng,

¹⁸ *Dutch Corporate Governance Code: Principle 1.1.1*

¹⁹ *Dutch Corporate Governance Code: Principle 2.5.2*

²⁰ *Dutch Corporate Governance Code: Principle 2.7.1*

²¹ *Dutch Corporate Governance Code: Principle 2.4*

²² *Dutch Corporate Governance Code: Principle 2.6*

tanggung jawab pidana, serta sanksi berupa penangguhan atau pemberhentian. Ketentuan terkait hal ini diatur dalam berbagai pasal dalam *Dutch Civil Code* yang menekankan pentingnya standar itikad baik dan kehati-hatian yang wajar dalam menjalankan tugas direksi, serta perlindungan terhadap pemegang saham dan kreditor.²³

Pertama, Tanggung Jawab Pribadi dan Perdata diatur dalam *Article 2:9* yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian akibat kelalaian atau penyalahgunaan tugas mereka. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul dari pelanggaran doktrin *fiduciary duty*. Selain itu, *Article 2:248* menyatakan bahwa jika kebangkrutan terjadi akibat pengelolaan yang buruk, direksi dapat dikenai tanggung jawab finansial, termasuk kewajiban mengganti utang yang tidak dapat dilunasi setelah likuidasi aset perusahaan dalam kasus kepailitan.

Kedua, Tanggung Renteng diatur dalam *Article 2:9*, yang menyebutkan bahwa jika lebih dari satu direksi terlibat dalam tindakan yang merugikan, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab secara kolegal. Artinya, masing-masing direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian, terlepas dari sejauh mana keterlibatan mereka. Hal ini mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban fidusia dan prinsip *good faith*.²⁴

Ketiga, Tanggung Jawab Pidana bagi direksi yang melanggar itikad baik diatur dalam *Dutch Criminal Code* untuk kasus serius seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan.²⁵ *Section 326* mengatur sanksi pidana berupa denda atau penjara bagi direksi yang menyampaikan laporan keuangan palsu atau menipu kreditor dan pemegang saham. *Section 321–323* menetapkan hukuman bagi penggelapan, termasuk pemanfaatan aset perusahaan secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus kebangkrutan, *Section 342–343* mengatur sanksi untuk tindakan curang seperti menyembunyikan aset, memalsukan laporan keuangan, atau memindahkan aset dengan tujuan menghindari kewajiban kepada kreditor. Pelanggaran-pelanggaran ini sering dikaitkan dengan ketentuan *Article 2:10* terkait pembukuan perusahaan yang baik, di mana tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai *fraudulent bankruptcy*.²⁶

Keempat, sanksi berupa *Suspension or Removal* direksi diatur dalam *Article 2:244*, yang memungkinkan penangguhan sementara terhadap direksi jika ada dugaan pelanggaran tugas,

²³ Christopher McMahon, *Fairness (Chapter 1) – Reasonableness and Fairness*, Cambridge: Cambridge University Press (2016), Hlm. 40.

²⁴ *Dutch Civil Code: Article 2:9*.

²⁵ Tjibbe Bosman, Merel van der Kuip, & Wim Janssen, *Bankruptcy and Auditor's Reporting in The Netherlands*, Auditing Research, Hlm. 8.

²⁶ *Ibid*, Section 23, 321 – 323.

benturan kepentingan, atau tindakan yang merugikan perusahaan. Pemberhentian permanen direksi dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁷

Keseluruhan ketentuan ini mencerminkan pentingnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan. Pelanggaran itikad baik oleh direksi dalam UUPT 2007 dan *Dutch Civil Code* memperlihatkan banyak persamaan, tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penerapannya. UUPT 2007 lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban hukum yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar (AD), serta kewajiban administratif. Fokus utamanya adalah pada tanggung jawab moral direksi dalam melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham, dengan penekanan pada kerugian yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran hukum formal atau penyalahgunaan wewenang.

Sebaliknya, *Dutch Civil Code*, yang diperkuat oleh *Dutch Corporate Governance Code*, mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan konsep kewajiban fidusia dalam pengelolaan Perseroan. Pendekatan ini mencakup dimensi yang lebih luas, seperti budaya perusahaan, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta pengambilan keputusan yang berdasarkan asas *reasonableness and fairness*. Pendekatan hukum Belanda juga mencerminkan karakter progresif dengan memasukkan elemen-elemen seperti transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kerangka hukum dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola. Dalam *Dutch Civil Code*, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi bagian eksplisit dari tata kelola, sedangkan dalam UUPT 2007, aspek-aspek ini belum diatur secara mendalam. Dengan demikian, sistem hukum Belanda cenderung lebih maju dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang selaras dengan perkembangan global dan tuntutan modern, seperti perhatian terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.

KESIMPULAN

Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk penomoran.

1. Dalam UUPT 2007, batasan pelanggaran itikad baik oleh direksi tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (2). Namun, terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan

²⁷ *Dutch Civil Code: Article 2:244.*

untuk menentukan kewajiban dan pelanggaran direksi. Secara fidusia, batasan tersebut meliputi *fiduciary duty*, *duty of care*, *business judgment rule*, *statutory duty*, dan *duty of loyalty*. Secara administrasi, batasan pelanggaran mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kerahasiaan, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Secara yuridis, batasan ini berfokus pada penerapan prinsip keterbukaan terhadap pemegang saham dan pelaksanaan *fiduciary duty* dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap tindakan direksi yang dianggap melanggar itikad baik dalam mengelola perusahaan.

2. Sementara itu, dalam hukum Belanda, pelanggaran itikad baik direksi diatur secara lebih rinci dalam *Dutch Civil Code* yang dilengkapi dengan *Dutch Corporate Governance Code*. Bentuk pelanggaran di Belanda meliputi berbagai aspek, seperti sikap tidak netral atau berpihak, pelanggaran prinsip kerahasiaan perusahaan, mengambil keuntungan pribadi dari aset perusahaan, serta terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Selain itu, pelanggaran juga mencakup tindakan ultra vires, perencanaan bisnis yang tidak matang, pembiaran budaya perusahaan yang tidak sehat, serta kelalaian dalam menjaga dokumen penting dan membuat laporan untuk RUPS. Direksi juga dianggap melanggar jika tidak melakukan evaluasi, tidak berhati-hati dalam pengambilan keputusan strategis, atau tidak melaporkan penyimpangan kepada dewan komisaris. Ketidakhadiran dalam RUPS tanpa alasan jelas, kurangnya transparansi terhadap media atau analis keuangan, serta ketidakmandirian chairman dalam memimpin rapat direksi juga menjadi bentuk pelanggaran. Pendekatan hukum Belanda ini lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan UUPT 2007, dengan penekanan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

SARAN

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah, penulis berharap pemerintah memberikan interpretasi lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya terkait itikad baik, agar direksi lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten. Penulis juga mendorong para direksi untuk mematuhi regulasi dan menjaga profesionalisme, terlepas dari potensi benturan kepentingan, demi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan patuh hukum. Selain itu, generasi penerus di bidang hukum diharapkan dapat memanfaatkan perbandingan antara UUPT 2007 dan *Dutch Civil Code* sebagai referensi baru, sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan hukum perseroan terbatas di Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dutch Civil Code

Dutch Corporate Governance Code

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti (1999).

Agustino Sandy Permana et al., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Universitas Jember, 2014.

Christopher McMahon, *Fairness (Chapter 1) – Reasonableness and Fairness* Cambridge: Cambridge University Press (2016).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2022, Sinar Grafika.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.

Walter Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd. (1998).

Jurnal

Aisyah, Amilia Amir Saputra, & Sumriyah, *Akibat Hukum Direksi Dari Itikad Buruk Terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum dan Sosial Poilitik, Vol. 1, No. 3, 2023.

Endang Setyawati, *Doktrin Modern Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Undang-Undang*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2023.

Olsen Peranto, *“Itikad Baik” Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020, Perluakah Dipermasalahakan?*, Rechtsvinding Online.

Tjibbe Bosman, Merel van der Kuip, & Wim Janssen, *Bankruptcy and Auditor’s Reporting in The Netherlands*, Auditing Research.